



Pertanggungjawaban Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Amelia Haryanti¹, Asih Susilowati², Ayni Suwarni³, Toto Tohir Suriatmadja⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain penyelesaian melalui hukum pidana, upaya pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi dapat diterapkan melalui gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata dapat berjalan secara efektif..

Kata Kunci: pertanggungjawaban perdata, perbuatan melawan hukum, kerugian negara, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Romli Atmasasmita,



korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan upaya luar biasa baik melalui hukum pidana maupun instrumen hukum lainnya (Atmasasmita, 2010).

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi sering kali belum mampu memulihkan kerugian negara secara optimal. Banyak kasus korupsi menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana sulit dikembalikan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara, salah satunya melalui pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Fuady, 2013).

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi melalui gugatan perdata. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap hak orang lain dan prinsip kepatutan dalam masyarakat (Subekti, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata dapat diterapkan sebagai instrumen hukum dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi penting karena tujuan utama penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara yang telah terjadi. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan keuangan negara dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum (KPK, 2022). Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban perdata menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara selain melalui mekanisme pidana.



Selain itu, penggunaan instrumen hukum perdata dalam penanganan korupsi juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menekankan pentingnya *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Pendekatan ini berkembang karena penegakan hukum pidana saja dinilai belum cukup efektif dalam mengembalikan kerugian negara yang telah hilang akibat korupsi. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan perdata dapat digunakan sebagai sarana untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Harahap, 2017). Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban perdata memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun praktis. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan pembuktian hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, pelacakan aset hasil korupsi yang disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Menurut Marwan Effendy, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi sering kali menghambat proses pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata (Effendy, 2012). Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi masih memerlukan penguatan regulasi dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Di sisi lain, penguatan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penerapan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi dapat menjadi instrumen tambahan dalam memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek preventif bagi calon pelaku korupsi. Selain itu, diperlukan strategi dan upaya hukum seperti penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi penyitaan dan pelacakan aset hasil korupsi agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif (Chazawi, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, kendala yuridis maupun praktis dalam penerapannya, serta strategi atau upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan



pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan penguatan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata, dan pemulihan aset negara berdasarkan teori serta pendapat para ahli hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban perdata. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan penerapan pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi beserta kendala dan upaya optimalisasinya (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHperdata Dapat Diterapkan Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan



pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang menyebabkan kerugian, termasuk kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat (Subekti, 2005).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara merupakan pihak yang dirugikan karena korupsi menyebabkan berkurangnya keuangan atau aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, selain melalui mekanisme pidana, negara juga dapat menggunakan instrumen hukum perdata untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi. Menurut Munir Fuady, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diajukan apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan (Fuady, 2013). Dalam perkara korupsi, unsur-unsur tersebut pada umumnya terpenuhi karena tindakan korupsi secara langsung menyebabkan kerugian keuangan negara.

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap tindak pidana korupsi juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka kemungkinan pengajuan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara. Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila proses pidana belum mampu memulihkan seluruh kerugian negara atau ketika terdapat aset hasil korupsi yang belum berhasil disita melalui mekanisme pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan penting dalam pemberantasan korupsi karena penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi (Atmasasmita, 2010).

Konsep pertanggungjawaban perdata dalam perkara korupsi juga berkaitan dengan prinsip *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Dalam perkembangan hukum modern, pemulihan aset dipandang sebagai bagian penting dari pemberantasan korupsi karena bertujuan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan hukum pidana dan hukum perdata harus digunakan secara terpadu dalam penanganan tindak pidana korupsi agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara optimal (Arief, 2013). Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata menjadi



instrumen tambahan yang mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.

Selain itu, pertanggungjawaban perdata dalam tindak pidana korupsi memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat dari adanya ancaman penggantian kerugian yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (Harahap, 2017). Dalam konteks korupsi, pengembalian aset negara menjadi bentuk nyata dari pemulihan kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur kerugian negara dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang terjadi. Selain itu, pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsi kepada pihak lain sehingga menyulitkan proses pelacakan aset. Menurut Marwan Effendy, kompleksitas pembuktian dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata (Effendy, 2012).

Di sisi lain, optimalisasi pertanggungjawaban perdata dalam perkara korupsi memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Negara perlu memperkuat sistem pelacakan aset, penyitaan, dan eksekusi putusan pengadilan agar pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan karena dalam banyak kasus aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri. Menurut Adami Chazawi, efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menelusuri dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi (Chazawi, 2016). Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban perdata harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata dapat diterapkan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur



dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara selain melalui pendekatan hukum pidana. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan optimalisasi sistem *asset recovery* agar pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kendala Yuridis maupun Praktis Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis maupun praktis. Secara yuridis, mekanisme gugatan perdata dalam perkara korupsi sering kali menghadapi persoalan mengenai pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Dalam hukum perdata, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Proses pembuktian tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme keuangan yang rumit. Menurut Munir Fuady, pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum memerlukan kejelasan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan (Fuady, 2013).

kendala yuridis juga terlihat dari belum optimalnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka ruang penggunaan gugatan perdata, pelaksanaannya masih sering bergantung pada proses pidana terlebih dahulu. Akibatnya, mekanisme perdata belum digunakan secara maksimal sebagai instrumen independen dalam pemulihan kerugian negara. Menurut Romli Atmasasmita, sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia masih terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara secara efektif (Atmasasmita, 2010).

Kendala lainnya adalah persoalan pembuktian kerugian negara yang memerlukan hasil audit lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam praktiknya, perbedaan hasil audit atau



keterlambatan penetapan kerugian negara sering menjadi hambatan dalam pengajuan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi. Menurut Marwan Effendy, ketidakjelasan mekanisme penentuan kerugian negara dapat menghambat efektivitas proses penegakan hukum dan pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi (Effendy, 2012).

Secara praktis, kendala terbesar dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku korupsi adalah kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana. Banyak pelaku korupsi menyembunyikan, mengalihkan, atau mencuci aset hasil korupsi melalui pihak ketiga maupun melalui transaksi lintas negara. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menemukan dan menyita aset yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian negara. Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan modus operandi korupsi yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan sistem pelacakan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum (Arief, 2013).

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan dalam gugatan perdata juga sering mengalami hambatan. Dalam beberapa kasus, meskipun pengadilan telah memutuskan kewajiban penggantian kerugian negara, pelaku korupsi tidak memiliki aset yang cukup atau telah mengalihkan aset kepada pihak lain sehingga putusan sulit dieksekusi. Kondisi tersebut menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak berjalan optimal. Menurut M. Yahya Harahap, keberhasilan gugatan perdata tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat (Harahap, 2017).

Kendala praktis lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses pengembalian kerugian negara. Penanganan perkara korupsi melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga audit negara. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum berjalan efektif, terutama dalam pertukaran data dan pelacakan aset hasil korupsi. Menurut Adami Chazawi, lemahnya sinergi antar aparat penegak hukum dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi dan proses pemulihan keuangan negara (Chazawi, 2016).

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku korupsi. Penanganan perkara korupsi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang audit keuangan, pelacakan aset, serta analisis transaksi keuangan yang kompleks. Namun, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai dalam menangani perkara tersebut. Menurut Indriyanto

Seno Adji, efektivitas pengembalian kerugian negara sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sistem hukum yang modern (Adji, 2009).

Kendala yuridis maupun praktis dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi kesulitan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, lemahnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata, kesulitan pelacakan aset, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem *asset recovery* yang lebih efektif agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Strategi Atau Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pertanggungjawaban Perdata Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Optimalisasi pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memerlukan strategi hukum yang terintegrasi antara pendekatan pidana dan perdata. Selama ini, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara. Padahal, pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena berkaitan langsung dengan pemulihan keuangan negara. Menurut Romli Atmasasmita, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memenjarakan pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang efektif (Atmasasmita, 2010). Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata perlu dioptimalkan sebagai instrumen pendukung dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi mengenai pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi. Penguatan regulasi diperlukan agar mekanisme gugatan perdata terhadap pelaku korupsi memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan efektif. Selain itu, diperlukan aturan yang mempermudah proses penyitaan dan pembekuan aset hasil korupsi baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus diarahkan pada upaya pemulihan



kerugian negara secara maksimal melalui sistem hukum yang terpadu antara hukum pidana dan hukum perdata (Arief, 2013).

Strategi berikutnya adalah meningkatkan efektivitas pelacakan dan identifikasi aset hasil korupsi. Dalam praktiknya, banyak aset hasil korupsi disembunyikan melalui transaksi keuangan yang kompleks atau dialihkan kepada pihak ketiga untuk menghindari penyitaan oleh negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu didukung dengan teknologi dan sistem informasi yang memadai dalam melakukan penelusuran aset. Menurut Indriyanto Seno Adji, keberhasilan pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mendeteksi, melacak, dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi secara cepat dan tepat (Adji, 2009).

Selain itu, optimalisasi pertanggungjawaban perdata juga memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi yang baik diperlukan untuk mempercepat proses pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara. Menurut Marwan Effendy, lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemulihan aset negara dalam perkara tindak pidana korupsi (Effendy, 2012). Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja sama yang lebih efektif dan terintegrasi antar lembaga terkait.

Upaya hukum lainnya adalah memperluas penggunaan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang menikmati atau menguasai aset hasil korupsi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi mengalihkan aset kepada keluarga, perusahaan, atau pihak lain untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, negara perlu menggunakan mekanisme gugatan perdata tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi. Menurut Munir Fuady, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diterapkan terhadap setiap pihak yang secara melawan hukum memperoleh manfaat dari tindakan yang merugikan pihak lain (Fuady, 2013).

Di samping itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata. Penanganan perkara korupsi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang hukum, audit keuangan, analisis transaksi keuangan, serta pelacakan aset lintas negara. Oleh karena itu, aparat penegak



hukum perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu menangani perkara korupsi secara profesional. Menurut Adami Chazawi, efektivitas penegakan hukum korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum dan kemampuan mereka dalam menerapkan instrumen hukum secara tepat (Chazawi, 2016).

Kerja sama internasional juga menjadi strategi penting dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam era globalisasi, aset hasil korupsi sering kali disimpan di luar negeri melalui sistem keuangan internasional sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi keuangan, dan pengembalian aset lintas negara. Menurut M. Yahya Harahap, kerja sama antarnegara sangat diperlukan dalam penegakan hukum modern, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dan pemulihan aset (Harahap, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan efektivitas pelacakan aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, perluasan gugatan terhadap pihak ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional. Strategi tersebut diperlukan agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengembalian kerugian negara dan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata dapat diterapkan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena korupsi pada dasarnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Melalui mekanisme gugatan perdata, negara dapat menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara selain melalui pendekatan hukum pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yuridis maupun praktis, seperti kesulitan pembuktian kerugian negara, lemahnya sinkronisasi antara



mekanisme pidana dan perdata, kesulitan pelacakan aset hasil korupsi, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya hukum untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata, antara lain melalui penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan efektivitas pelacakan aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan optimalisasi tersebut, pertanggungjawaban perdata diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat regulasi mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar mekanisme pertanggungjawaban perdata memiliki dasar hukum yang lebih efektif dan mudah diterapkan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan lembaga audit negara dalam proses pelacakan serta penyitaan aset hasil korupsi. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam bidang audit keuangan, pelacakan aset, dan penanganan gugatan perdata terkait korupsi. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas kerja sama internasional dalam bidang pengembalian aset lintas negara untuk mempermudah pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan aset di luar negeri. Dengan langkah tersebut, penerapan pertanggungjawaban perdata diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2010.



- Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Effendy, Marwan. Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. Jakarta: Referensi, 2012.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Jakarta, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Jakarta, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.